

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tarutung merupakan ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Tarutung dijuluki sebagai Kota Wisata Rohani, hal ini ditandai dengan adanya salah satu objek wisata rohani Salib Kasih. Selain Salib Kasih, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hendak membangun objek wisata rohani lain yaitu Patung Tuhan Yesus yang terletak di perbukitan Siatas Barita, Tapanuli Utara. Biaya pembangunannya memang tidak tanggung-tanggung, diperhitungkan sebesar Rp 6,2 miliar. Namun sayangnya, pembangunan ini yang awalnya dicanangkan akan siap pada Desember 2013 sampai sekarang yang berdiri diperbukitan Siatas Barita hanyalah kerangka dari Patung Tuhan Yesus tersebut.

Terkendalanya pembangunan ini dikarenakan adanya paraktek korupsi yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang ambil bagian dalam proyek ini. Dalam melaksanakan proyek ini, kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kab. Tapanuli Utara mengangkat Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Supervisi Pembuatan Patung Tuhan Yesus dengan surat keputusan Nomor 02 Tahun 2013. Kemudian Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Supervisi Pembuatan Patung Tuhan Yesus pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kab. Tapanuli Utara menetapkan PT. Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang pelelangan Umum Pascakualifikasi pada kegiatan Pembuatan Patung Tuhan Yesus. Namun pada kenyataannya, PT. Kreasi Multy Poranc tidak pernah mendaftarkan diri dalam pelelangan tersebut, dan hal ini disinyalir adanya kerjasama dari panitia pembangunan dan pelaku. Dalam hal

ini seluruh dokumen pengadaan yang masuk untuk mengikuti proses pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Supervisi dan Pembuatan Patung Tuhan Yesus telah dimanipulasi oleh pelaku dan beberapa orang anggota dari pelaksana pembangunan Patung Tuhan Yesus dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,-.

Dengan mengatasnamakan PT. Kreasi Multy Poranc, pelaku menjadi pelaksana pembangunan Patung Tuhan Yesus dan tanpa mengetahui dan memahami tentang spesifikasi teknis dari pelaksanaan pembangunan Patung Tuhan Yesus dan hanya menerima gambar tender pembuatan Patung Tuhan Yesus dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Patung Tuhan Yesus. Oleh karena hal ini, pembuatan patung Tuhan Yesus tidak dapat selesai 100% dan hanya 55% dikarenakan kulit patung tidak sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen kontrak adalah menggunakan plat tembaga sedangkan yang diperbuat oleh PT. Kreasi Multy Poranc adalah menggunakan plat tembaga dan sebagian aluminium. Bahwa dari fakta investigasi di lapangan sisi mutu beton tidak memenuhi spesifikasi dan geometrik menara maka bangunan patung Tuhan Yesus dapat dikategorikan sebagai gagal konstruksi. Dalam hal ini kerugian Negara mencapai Rp. 2.744.167.087,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah). Sebenarnya kasus korupsi dalam pembangunan Patung Tuhan Yesus ini bukanlah satu-satunya kasus korupsi yang pernah terjadi dalam praktik keagamaan (religi).

Ternyata tindak pidana korupsi dalam bidang agama bukan hanya itu saja, hal ini dapat dilihat dari praktiknya di dalam gereja juga terjadi tindak pidana korupsi, dan beberapa gereja di Indonesia juga terjebak dan terseret dalam kasus korupsi tersebut dan menyalahgunakan dana gereja, yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan gereja atau untuk pelayanan gereja, namun dipergunakan untuk hal-hal pribadi oleh si pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang terjadi di gereja St Maria Banneaux, Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT. Dugaan tindak korupsi dana bantuan sosial dari Kementerian Agama untuk pembangunan gedung gereja St Maria Banneaux, dugaan korupsi senilai Rp 2,3 Miliar dana gereja GKI Serpong. Pemalsuan data dan penyalahgunaan wewenang oleh bendahara gereja pada tahun 2015. Selain itu ada juga korupsi dana hibah gereja yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 16 miliar.

Selain kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada dana pembangunan gereja yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, tindak pidana korupsi lainnya juga terjadi di Kementerian Agama dengan melakukan tindak pidana korupsi pada dana haji yang jumlahnya sangat besar dan tentunya mengakibatkan kerugian perekonomian negara serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang hendak naik haji.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di ambil dari dana APBN untuk memberikan subsidi kepada jamaah yang antriannya dipercepat bahkan ditemukan juga jamaah yang tanpa mengantri. Total kerugian negara dari semua hal di atas sebesar Rp 27.283.090.068 yang diambil dari APBN maupun uang jamaah. Selain itu korupsi anggaran dana haji juga ditemukan dalam penyusunan BPIH (Biaya

Penyelenggara Ibadah Haji) dalam bentuk duplikasi anggaran dan harga yang terlalu mahal untuk biaya akomodasi, katering, dan transportasi.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka penulis akan melakukan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kasus tindak pidana korupsi tersebut dan apakah sanksi yang diberikan telah sesuai. Maka dari itu penulis akan mengangkat judul mengenai **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Patung Tuhan Yesus di Tarutung (Studi Putusan No. 24/ Pid. Sus- Tpk/ 2017/ PN. Mdn).**

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat sasaran dan tidak melebar maka perlu batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Patung Tuhan Yesus yang ada di Tarutung.
2. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak Pidana korupsi pada Putusan No. 24/ Pid. Sus- Tpk/ 2017/ PN. Mdn.

1.3 Rumusan Masalah

1. Unsur- unsur Tindak Pidana Korupsi apa sajakah dalam Proyek Pembangunan Patung Tuhan Yesus yang ada di Tarutung?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No. 24/ Pid. Sus- Tpk/ 2017/ PN. Mdn?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Patung Tuhan Yesus yang ada di Tarutung.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No. 24/ Pid. Sus- Tpk/ 2017/ PN. Mdn.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran, dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, serta sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat yang pada khususnya masyarakat tentang Putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu sebagai sumber informasi bagi setiap orang khususnya guru PPKn, pengamat politik dan mahasiswa serta untuk menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi